



**PUTUSAN**

Nomor:24/Pid.B/2013/PN.AP.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN NEGERI AMLAPURA** yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN PASEK ALIAS LENGUR;**  
Tempat Lahir : Belong;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun /19 Mei 1976;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun/Banjar Belong,  
Desa Manggis Kec. Manggis  
Kabupaten Karangasem;

Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Dagang;

Dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/II/2013/Reskrim Resor Karangasem tertanggal 11 Pebruari 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

- a Penyidik, berdasarkan SP.Penahanan Nomor : SP.Han/02/II/2013 Reskrim Resor Karangasem, tertanggal 12 Pebruari 2013, sejak tanggal 12 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013;
- b Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura selaku Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor:06/T-4/02/2013 tertanggal 26 Pebruari 2013, sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;
- c Penuntut Umum, berdasarkan SP.Penahanan nomor : PRINT-160/P.1.14/Ep.2/03/2013 tertanggal 07 Maret 2013, sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;
- d Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, berdasarkan Penetapan nomor:H.21/Pen.Pid/Printan/2013/PN.Ap tertanggal 07 Maret 2013, sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013;
- e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, berdasarkan Penetapan No.26/Pen.Pid/PANAN/H/2013/PN.AP tertanggal 21 Maret 2013, sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Telah membaca surat-surat dan berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan;

- 1 Surat Pelimpahan berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No:B-413/P.1.14/Ep.2/03/2013 tertanggal 07 maret 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No : 185/Pen.Pid/2012/PN.Ap tertanggal 07 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini .

3 Penetapan Ketua Majelis No : 24/Pen.Pid/2013/PN.Ap, tertanggal 07 Maret 2013 tentang Penetapan hari sidang Pertama.

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan terdakwa dipersidangkan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana(requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-06/AMLAP/03/2013 tertanggal 04 April 2013 yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 yang Pada Pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **I WAYAN PASEK ALIAS LENGUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu Pasal 303 ayat (1) Ke-1e KUHPidana jo Undang - Undang No. 7 tahun 1974 ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN PASEK ALIAS LENGUR** dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan Barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

#### **Dirampas untuk Negara .**

- Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type N70 dengan nomor sim card 082147646924 ;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia E5 dengan nomor sim card 085237759124;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan .**

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis,hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini agar dapat mengurangi Hukumannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.PDM-06/AMLAP/03/2013 tertanggal 07 Maret 2013 yang dibacakan pada sidang hari Kamis tanggal 21 Maret 2013, sebagai berikut :

Dakwaan:SURAT DAKWAAN

#### **KE-SATU :**

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN PASEK ALIAS LENGUR**, pada hari senin tanggal 11 Pebruari 2013 Wita sekira pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya Manggis jurusan Krangasem menuju Klungkung tepatnya di dusun/Banjar Belong, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem,barang siapa dengan sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya saksi I NYOMAN BUDIARTA, SH bersama dengan saksi I KETUT UDIANA (keduanya anggota POLRI) serta tim buser lainnya melaksanakan lidik perjudian di wilayah Hukum Polsek Manggis setelah sampai di dusun/Banjar Belong, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasemsekira pukul 17.30 wita mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya warga yang melakukan kegiatan permainan judi jenis togel TSSM, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi segera menindaklanjuti dan melakukan lidik ke tempat atau lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat, dan ternyata benar saksi bersama tim buser lainnya menjumpai terdakwa terdakwa **I WAYAN PASEK ALIAS LENGUR** sedang melakukan aktifitas permainan judi jenis togel TSSM. Kemudian para saksi mendekati kearah terdakwa untuk menangkap terdakwa, dan dari hasil penangkapan terdakwa tersebut kedua saksi berhasil menyita barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 339.000,- ( tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dua lembar paito togel TSSM, satu buah bolpoint warna hitam, satu buah HP merk Nokia N70 dengan nomor sim card 082147646924, satu buah HP merk Nokia E5 dengan nomor sim card 085237759124 dan satu buah tas pinggang warna hitam. Selanjutnya para saksi setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polres Karangasem untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dimana dalam pemeriksaan terdakwa menjelaskan cara permainan judi togel TSSM yang terdakwa selenggarakan adalah terdakwa selaku pengecer judi togel menjual angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kepada masyarakat umum, sistem taruhannya adalah menggunakan sistem untung-untungan, apabila ada pembeli yang berminat untuk memasang nomor togel yang diinginkan maka terdakwa mengetikkan pada pesan singkat (SMS) yang kemudian terdakwa kirim ke nomor HP I KETUT MARHEN (DPO), bahwa dalam permainan judi ini, nomor yang dipasangkan terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dan kemenangan tersebut akan dikalikan 60(enam puluh) kali lipat, contohnya apabila pemain memasang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka pemain akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah, sedangkan untuk nomor yang terdiri dari tiga angka pemain akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk nomor yang terdiri dari empat pemain akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah. Bahwa terdakwa sebagai pengecer nomor judi togel, selanjutnya hasil penjualan nomor togel tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada I KETUT MARHEN(DPO) yang berperan sebagai pengepul; Bahwa terdakwa dalam menjual/mengecerkan nomor judi togel tersebut yaitu pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, bahwa terdakwa sebagai Pengecer judi togel mencari Pengecer lagi (dibawah terdakwa yakni I NENGGAH SUARDANA Alias DRESTI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dimana terdakwa memberikan upah sebesar 15% dari setiap penjualan nomor togel TSSM, dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan, dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja. Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual nomor judi togel tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang, karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap aka terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM untuk bisa menghidupi keluarga dan kehidupan sehari-hari terdakwa .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KE-DUA :

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN PASEK ALIAS LENGUR**, pada hari senin tanggal 11 Pebruari 2013 Wita sekira pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya Manggis jurusan Krangasem menuju Klungkung tepatnya di dusun/Banjar Belong, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem barang siapa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidaknya perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu,perbuatn mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya saksi **I NYOMAN BUDIARTA, SH** bersama dengan saksi **I KETUT UDIANA** (keduanya anggota POLRI) serta tim buser lainnya melaksanakan lidik perjudian di wilayah Hukum Polsek Manggis setelah sampai di dusun/Banjar Belong, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasemsekira pukul 17.30 wita mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya warga yang melakukan kegiatan permainan judi jenis togel TSSM, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi segera menindaklanjuti dan melakukan lidik ke tempat atau lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat, dan ternyata benar saksi bersama tim buser lainnya menjumpai terdakwa terdakwa **I WAYAN PASEK ALIAS LENGUR** sedang melakukan aktifitas permainan judi jenis togel TSSM. Kemudian para saksi mendekati kearah terdakwa untuk menangkap terdakwa,dan dari hasil penangkapan terdakwa tersebut kedua saksi berhasil menyita barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 339.000,- ( tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), du lembar paito togel TSSM, satu buah bolpoint warna hitam, satu buah HP merk Nokia N70 dengan nomor sim card 082147646924, satu buah HP merk Nokia E5 dengan nomor sim card 085237759124 dan satu buah tas pinggang warna hitam. Selanjutnya para saksi setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polres Karangasem untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dimana dalam pemeriksaan terdakwa menjelaskan cara permainan judi togel TSSM yang terdakwa selenggarakan adalah terdakwa selaku pengecer judi togel menjual angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kepada masyarakat umum, sistem taruhannya adalah menggunakan sistem untung-untungan, apabila ada pembeli yang berminat untuk memasang nomor togel yang diinginkan maka terdakwa mengetikan pada pesan singkat (SMS) yang kemudian terdakwa kirim ke nomor HP **I KETUT MARHEN (DPO)**, bahwa dalam permainan judi ini, nomor yang dipasangkan terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dan kemenangan tersebut akan dikalikan 60(enam puuh) kali lipat, contohnya apabila pemain memasang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka pemain akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah, sedangkan untuk nomor yang terdiri dari tiga angka pemain akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)dan untuk nomor yang terdiri dari empat pemain akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah. Bahwa terdakwa sebagai pengecer nomor judi togel, selanjutnya hasil penjualan nomor togel tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada **I KETUT MARHEN(DPO)** yang berperan sebagai pengepul; Bahwa terdakwa dalam menjual/mengecerkan nomor judi togel tersebut yaitu pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, bahwa terdakwa sebagai Pengecer judi togel mencari Pengecer lagi (dibawah terdakwa yakni **I NENGGAH SUARDANA Alias DRESTI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dimana terdakwa memberikan upah sebesar 15% dari setiap penjualan nomor togel TSSM, dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan,dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja. Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual nomor judi togel tersebut tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang, serta menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2e KUHPidana Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar paito toel TSSM ;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type N70 dengan nomor sim card 082147646924 ;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia E5 dengan nomor sim card 085237759124;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi : **I NYOMAN BUDIARTA,SH;**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya Manggis jurusan Karangasem menuju Klungkung tepatnya di Dusun/ Banjar Belong, Desa Manggis Kec.Manggis Kab.Karangasem, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi mendekati terdakwa, karena bukti-bukti yang cukup lalu saksi bersama tim lidik langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan menyelenggarakan perjudian togel jenis TSSM tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel jenis TSSM adalah dengan menerima pasangan angka togel TSSM dari saksi I NENGAH SUARDANA alias DRESTI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui SMS ke HP milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan adalah uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 2 (dua) lembar paito toel TSSM), 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type N70 dengan nomor sim card 082147646924, 1 (satu) buah Hp merk Nokia E5 dengan nomor sim card 085237759124, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 Saksi : **I KETUT UDIANA;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya Manggis jurusan Karangasem menuju Klungkung tepatnya di Dusun/ Banjar Belong, Desa Manggis Kec.Manggis Kab.Karangasem, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi mendekati terdakwa, karena bukti-bukti yang cukup lalu saksi bersama tim lidik langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan menyelenggarakan perjudian togel jenis TSSM tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel jenis TSSM adalah dengan menerima pasangan angka togel TSSM dari saksi I NENGAH SUARDANA alias DRESTI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui SMS ke HP milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan adalah uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 2 (dua) lembar paito toel TSSM), 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type N70 dengan nomor sim card 082147646924, 1 (satu) buah Hp merk Nokia E5 dengan nomor sim card 085237759124, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3 Saksi :**I NENGAH SUARDANA** Alias **DRESTI**;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya Manggis jurusan Karangasem menuju Klungkung tepatnya di Dusun/ Banjar Belong, Desa Manggis Kec. Manggis Kab. Karangasem terdakwa bersama dengan saksi **I NENGAH SUARDANA** Alias **DRESTI** (terdakwa dalam perkara terpisah) menyelenggarakan perjudian Togel jenis TSSM ;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara saksi mengirimkan angka-angka pasangan dari pemasangan melalui Hp saksi dikirim lewat/via sms ke Handphone terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa menyelenggarakan perjudian togel jenis TSSM tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, uang hasil perjudian togel tersebut digunakan saksi bersama terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM;

Atas keterangan kedua Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melepaskan haknya dengan tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi I NENGGAH SUARDANA alias DRESTI menyelenggarakan perjudian jenis Togel TSSM pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya Manggis jurusan Karangasem menuju Klungkung tepatnya di Dusun / Banjar Belong, Desa Manggis Kec.Manggis Kab.Karangasem tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa pada saat menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM dengan menggunakan HP dan pasangan angka-angka tersebut diketik dan dikirim lewat SMS yang dikirim saksi I NENGGAH SUARDANA alias DRESTI ke HP milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi I NENGGAH SUARDANA alias DRESTI menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa dalam permainan judi togel TSSM ini nomor yang dipasangkan terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dan untuk menentukan berapa besar kemenangan bila pemasangan menang, yaitu untuk pasangan dua angka akan mendapat 60 kali lipat dari jumlah uang yang dipasangkan, untuk pasangan tiga angka, pemenang akan mendapat hadiah 350 kali lipat, sedangkan pasangan empat angka pemenang berhak mendapatkan hadiah sebesar 2500 kali dari jumlah uang yang dipasangkan ;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi 30% dari jumlah penjualan togel TSSM, yang selanjutnya komisi tersebut diberikan kepada saksi I NENGGAH SUARDANA alias DRESTI sebagai Pengecer dibawah terdakwa sebesar 15% sebagai komisinya;
- Hasil uang hasil dari penyelenggaraan judi tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Togel TSSM selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 2 (dua) lembar paito toel TSSM), 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type N70 dengan nomor sim card 082147646924, 1 (satu) buah Hp merk Nokia E5 dengan nomor sim card 085237759124, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dimana satu dengan lain saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya Manggis jurusan Karangasem menuju Klungkung tepatnya di Dusun / Banjar Belong, Desa Manggis Kec.Manggis Kab.Karangasem, terdakwa ditangkap petugas kepolisian Resor Karangasem karena melakukan suatu usaha menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi togel kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut, dapat disita barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar paito toel TSSM :
  - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
  - 1 (satu) buah Hp merk Nokia type N70 dengan nomor sim card 082147646924 ;
  - 1 (satu) buah Hp merk Nokia E5 dengan nomor sim card 085237759124;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan perjudian Togel TTSM tersebut dengan cara menawarkan judi kupon putih kepada masyarakat umum yang berminat untuk membeli nomor togel kupon putih, selanjutnya pemasang memesan nomor pasanganya yang dikehendaknya lalu terdakwa menuliskan nomor pasangan pemasang di lembar togel kupon putih yang dibuat rangkap dua dengan diselipkan kertas karbon ;
- Bahwa selanjutnya lembar pertama kupon yang asli diberikan kepada pemasang sedangkan lembar kupon kedua dipegang terdakwa arsip untuk mencocokkan nomor pasangan pemasang yang dinyatakan menang ;
- Bahwa untuk memperoleh informasi angka berapa yang keluar terdakwa memperoleh informasi dari masyarakat ;
- Bahwa benar pemasang yang nomor pasangannya dinyatakan menang akan mendapat keuntungan berupa uang kemenangan yang besarnya tergantung seberapa besar uang yang dipasang oleh si pemasang/pemain, jika pemasang nomor yang memasang 2 (dua) angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang nomor memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pemasang nomor yang memasang 4 (empat) angka seharga Rp 1.000,-(seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan, sehingga pemasang yang memasang nomor pasangannya tidak serta dinyatakan menang/naik namun nomor pasangan pemasang/pemain tersebut harus dicocokkan dengan nomor yang keluar dari hasil pemutaran togel Singapura yang digunakan sebagai acuan ;
- Bahwa benar selanjutnya apabila tidak ada pemasang yang dinyatakan menang, maka seluruh uang pasangan tersebut menjadi milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa dalam usaha perjudian tersebut bertindak sebagai penyelenggara sehingga uang hasil pemasangan togel tersebut tidak disetorkan kepada orang lain, namun terdakwa melawan sendiri ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian kupon putih tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat perbuatan para terdakwa, tidaklah berarti terhadap para terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU Nomor.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *atau* Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU. No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, dakwaan yang berbentuk alternatif yang bukan Primair Subsidiar yaitu yang berbentuk Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat, maka pembuktiannya tidak perlu bersifat hirarkis melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan *fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan*, Majelis akan membuktikan dakwaan **KESATU** yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo UU.No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur “Barang siapa”
- 2 Unsur “Tanpa hak” ;
- 3 Unsur “Dengan sengaja” ;
- 4 Unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan memjadikannya sebagai pencaharian atau memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa ahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **I WAYAN PASEK ALIAS LENGUR** dengan segala identitasnya tersebut diatas sebagaimana yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur “**barangsiapa**” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “Tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak menurut Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah mengadakan perjudian togel kupon putih TSSM selama 6 (enam) bulan, sebelum akhirnya ditangkap oleh Petugas kepolisian Resor Karangasem pada pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya Manggis jurusan Karangasem menuju Klungkung tepatnya di Dusun/Banjar Belong, Desa Manggis Kec. Manggis Kab.Karangasem, namun dalam kegiatan judi kupon putih togel TSSM tersebut tanpa disertai adanya alas hak yang sah menurut Undang-Undang yaitu terdakwa tidak mampu menunjukkan adanya izin dari pejabat yang berwenang atau pemerintah, dengan demikian unsur “ **tanpa hak** ” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;

## Ad. 3. Unsur “**Dengan sengaja**” ;

Menimbang, bahwa maksud unsur dengan sengaja berarti pelaku memang menghendaki perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut merupakan tujuan dari niatnya ;

Menimbang, bahwa “**kesengajaan**” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu: 1) kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa sebagai pengecer dan perekap pemasangan angka dalam judi kupon putih jenis togel TSSM tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut, sedangkan terdakwa tersebut dapat memperkirakan sendiri akibat dari perbuatan judi tersebut, maka perbuatan terdakwa dalam perkara aquo termasuk dalam kategori “kesengajaan sebagai maksud(oogmerk)” dengan tujuan memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas, bahwa dalam usaha perjudian kupon putih tersebut terdakwa bertindak sebagai penyelenggara judi togel kupon putih dengan cara menawarkan kepada masyarakat umum untuk memasang/membeli nomor togel pada kupon putih togel TSSM yang dibuat rangkap dua, dengan tujuan mendapat keuntungan dari penjualan/pemasangan togel kupon putih tersebut,namun demikian perbuatan atau kegiatan Terdakwa tersebut disadari oleh terdakwa sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, namun hal tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang menawarkan judi togel TSSM kepada masyarakat umum memang dikehendaki sendiri oleh terdakwa dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk menambah penghasilan walaupun perbuatan tersebut disadari oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur “**dengan sengaja**” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

## Ad.4. unsur “**menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan memjadikannya sebagai pencaharian atau memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam dakwaan ini bersifat alternatif yang berarti jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dengan sempurna ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang permainan judi (**hazardspel**) yang berarti permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang tergantung pada sifat untung-untungan saja atau pertarungan tentang keputusan lomba atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-4 tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya Manggis jurusan Karangasem menuju Klungkung tepatnya di Dusun/Banjar Belong, Desa Manggis Kec.Manggis Kab.Karangasem, terdakwa bersama dengan saksi I NENGAH SUARDANA Alias DRESTI ( terdakwa dalam berkas perkara terisah) ditangkap petugas kepolisian Resor Karangasem karena melakukan suatu usaha menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi togel kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar dari penangkapan terdakwa tersebut, telah disita pula barang bukti berupa :
- 2 (dua) lembar paito toel TSSM :
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type N70 dengan nomor sim card 082147646924 ;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia E5 dengan nomor sim card 085237759124;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan perjudian Togel TTSM tersebut dengan menggunakan Handphone, baik pasangan angka-angka dari pemasang maupun dari saksi I NENGAH SUARDANA Alias DRESTI tersebut diketik dan dikirim melalui/via SMS ke Handphone Terdakwa ;
- Bahwa untuk memperoleh informasi angka berapa yang keluar dengan cara terdakwa mengakses lewat Internet dan mengacu pada perjudian togel dari Singapura ;
- Bahwa benar pemasang yang nomor pasangannya dinyatakan menang akan mendapat keuntungan berupa uang kemenangan yang besarnya tergantung seberapa besar uang yang dipasang oleh si pemasang/pemain, jika pemasang nomor yang memasang 2 (dua) angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang nomor memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh keuntungan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pemasang nomor yang memasang 4 (empat) angka seharga Rp 1.000,-(seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi jenis Togel TSSM tersebut bersifat untung-untungan, sehingga pemasang yang memasang nomor pasangannya tidak serta dinyatakan menang/naik namun nomor pasangan pemasang/pemain tersebut harus dicocokkan dengan nomor yang keluar dari hasil pemutaran togel Singapura yang digunakan sebagai acuan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya apabila tidak ada pemasang yang dinyatakan menang, maka seluruh uang pasangan tersebut menjadi milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa dalam usaha perjudian tersebut bertindak sebagai penyecer dan mendapat keuntungan sebesar 30% dari jumlah omset penjualan togel tersebut, kemudian dari keuntungan dari keuntungan tersebut terdakwa memberikan 15% kepada saksi I NRNGAH SUARDANA alias DRESTI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai pengecer togel dibawah terdakwa) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetorkan semua pasangan angka-angka dari seluruh para pemasang serta uang hasil pemasangan togel tersebut kepada MARHEN (DPO) melalui via HandPhone dan rekening Bank;
- Bahwa benar terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian kupon putih tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perjudian kupon putih jenis togel TSSM, yang berperan sebagai penyelenggara, hal tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menawarkan kepada masyarakat umum yang berminat untuk memasang nomor togel yang dikehendaknya, dengan membeli togel TSSM. Permainan judi tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak setiap pemasang pasti menang tergantung cocok atau tidaknya nomor pemasangan dengan hasil pemutaran togel Singapura yang digunakan sebagai acuan. Apabila nomor pasangan pemasangan dinyatakan tidak keluar (naik), maka uang pasangan pemasangan tersebut menjadi milik Bandar sebagai keuntungan dari penyelenggaraan judi kupon putih togel TSSM tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengecer penyelenggaraan perjudian togel TSSM mendapat keuntungan 15 % dari uang omset penjualan togel TSSM tersebut dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencaharian**” telah terpenuhi dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 2 UU No.7 tahun 1974, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan **KESATU ALTERNATIF** Jaksa/Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di muka persidangan telah ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak pula ditemukan alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah ia dilakukan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **bersalah** atas perbuatan pidana tersebut dan cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

- Hal-hal yang memberatkan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;
- Hal-hal yang meringankan :
  - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
  - Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
  - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sah secara hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa telah ditahan dan adanya kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri atau menghindarkan diri dari hukuman atau setidaknya tidaknya akan dapat mempersulit pelaksanaan putusan dan kecuali itu, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1), terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 2 (dua) lembar Paito togel TSSM, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1(satu) buah Hp merk Nokia type N70 dengan nomor sim card 082147646924, 1 (satu) buah Hp merk Nokia E5 dengan nomor sim card 085237759124, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, karena barang bukti tersebut, merupakan alat/sarana melakukan tindak pidana kejahatan maka akan dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan:** uang tunai sebesar Uang tunai uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), meskipun barang bukti tersebut terkait adanya suatu tindak pidana oleh karena berkenaan dengan fungsi sebagai mata uang Negara yang mana penggunaannya diatur secara khusus oleh negara dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka secara hukum haruslah dinyatakan **dirampas untuk Negara ;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi dipidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo pasal 2 ayat (1) UU.No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **I WAYAN PASEK ALIAS LENGUR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Dengan Sengaja menawarkan Kesempatan untuk melakukan permainan Judi sebagai Mata Pencanharian** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Paito TSSM ;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type N70 dengan nomor sim card 082147646924 ;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia E5 dengan nomor sim card 085237759124;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;

**Dimusnahkan** ; sedangkan :

- uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara** ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari **SENIN tanggal, 08 April 2013**, oleh Kami **I KETUT WIARTHA, SH.MH.** Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT TIRTA, SH.MH** dan **SRI HANANTA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam **sidang yang terbuka untuk umum** pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh **I PUTU ERRYC SUNAS.ARINTAMA, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I KETUT TIRTA, SH.MH

I KETUT WIARTHA, SH.MH

2. SRI HANANTA, SH

Panitera Pengganti,

**IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA.**

Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;